

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT TRIWULAN II TAHUN 2026  
2026**

**KPT KPU KOTA PADANG PANJANG NOMOR 7 TAHUN 2026, 5 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA PADANG  
PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT TRIWULAN II TAHUN 2026**

- ABSTRAK : - melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 31/PP.05.1-BA/1374/2026 tanggal 1 Juli 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat Triwulan II (Kedua) Tahun 2026;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 1 Tahun 2025;
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat Triwulan II Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB;
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 01 Juli 2026.
- Lampiran 1